



PUTUSAN

Nomor 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 11 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOER CHOLIS FAUZI, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Asem RT 001 / RW 001 Desa Widoro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1600/Kuasa/10/2023/PA.Krs Tanggal 15 Desember 2023, dan Achmad Mukhoffi, S.H., M.H., advokat/konsultan hukum yang beralamat di Dusun Asem RT 001 / RW 001 Desa Widoro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 206/Kuasa/2/2024/PA.Krs Tanggal 1 Pebruari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 18 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pasar RT 019 RW 004 Desa Bucor Kulon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Marinir Sutiono, SH, dan Serda Marinir Samsul Arifin, berdasarkan Surat Perintah Komandan Kolatmar Nomor Sprin/1338/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tanggal

Halamana 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 31/kuasa/1/2024/PA.Krs Tanggal 4 Januari 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 15 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Dringupada tanggal 20 April 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/030/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan RT 004/ RW 002 Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan dengan baik dan harmonis dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang berbahagia dan saling pengertian satu sama lainnya sebagaimana tujuan di dalam membentuk suatu rumah tangga namun belum dikarunai seorang anak;
3. Bahwa hubungan baik dan harmonis dalam membina rumah tangga tidaklah berlangsung lama karena Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak diperlakukan layaknya seorang istri oleh Tergugat didalam rumah tangga, Tergugat terlalu perhitungan, dan Tergugat tidak mau mengalah ketika terjadi perselisihan dalam komunikasi yang akhirnya

Halamana 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran yang menimbulkan rasa tidak ada ketentraman dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dibina;

4. Bahwa Penggugat dalam mempertahankan rumah tangga tersebut tidaklah berlangsung lama karena perselisihan dan pertengkaran sering terjadi sehingga tidak ada harapan untuk damai dan dipersatukan lagi. Adapun perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
5. Bahwa Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebagai istri dan sejak awal pernikahan sampai sekarang Tergugat tidak pernah jujur terkait penghasilannya kepada Penggugat sehingga seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
 - a. Bahwa sekitar pada tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan cekcok yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat chattingan dengan wanita lain dan Tergugat tidak menghargai dan tidak menghormati Penggugat;
 - b. Bahwa pada bulan oktober 2021 saat Tergugat penempatan kerja di Papua Penggugat mendatangi rumah Dinas Tergugat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut dan pertama kali sudah pernah dimediasi di rumah dinas tempat Tergugat bekerja namun kedua belah pihak tidak bisa didamaikan;
 - c. Bahwa mediasi kedua Penggugat dijemput dari rumah Penggugat untuk di Mediasi di Surabaya terkait Perceraian tersebut namun juga tidak berhasil didamaikan dan Penggugat tetap ingin mengakhiri rumah tangga tersebut;
 - d. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi sekitar bulan Februari tahun 2022 Tergugat Pulang dari Papua ke rumah Penggugat namun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat inibahkan pada saat itu Penggugat tidak mengetahui pakaian Tergugat sudah dibawa tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Halamana 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 1 (satu) tahun 10 bulan dari sampai dengan gugatan ini di ajukan;
6. Bahwa antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ditempuh upaya damai namun tidak berhasil sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali sudah tidak ada kecocokan baik lahir maupun batin sehingga Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan/ dilanjutkan lagi sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
7. Bahwa karena Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat sejak meninggalkan Penggugat sampai sekarang terhitung kurang lebih selama 1 (satu) tahun 10 bulan, Penggugat meminta Nafkah yang selama ini tidak pernah diserahkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- X 1 tahun 10 bulan dengan total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat meminta hak-haknya sebagai berikut menurut aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan ;
- Nafkah Mut'ah sebesar : Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah 90 hari sebesar : Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah);
9. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar antara Tergugat dan Penggugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai Penggugat ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halamana 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro (BUDIONO bin BASIR) terhadap Penggugat (TRI AGUSTIN binti GUNARDI);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagai berikut :
 - Nafkah Mut'ah sebesar : Rp. 20.000.000,-; (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah 90 hari sebesar : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Terutang sejumlah Rp. 2.500.000, X 1 tahun 10 bulandengan total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada NOER CHOLIS FAUZI, S.H., Advokat berkantor di Dusun Asem RT 001 / RW 001 Desa Widoro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 dan Achmad Mukhoffi, S.H., M.H., advokat/konsultan hukum yang beralamat di Dusun Asem RT 001 / RW 001 Desa Widoro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mayor Manrinir Sutiono, SH, dan Serda Marinir Samsul Arifin, berdasarkan Surat Perintah Komandan Kolatmar Nomor Sprin/1338/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halamana 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat adalah seorang anggota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Angkatan Darat, sehubungan dengan itu yang bersangkutan telah mendapatkan surat izin bercerai dari atasannya yaitu Komandan Komando Latih Korps Marinir Grati Pasuruan ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum masing-masing telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn. namun sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Januari 2024, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, pada tanggal 20 April 2019, sebagaimana tercantum dalam Register Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/03O/VI2019 tanggal 20 April 2019 ;
2. Bahwa benar setelah perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Kalirejo Kec. Dringu Kab. Probolinggo, tapi karena Tergugat dinas di Yonmarhanlan XI Merauke setelah cuti nikah Tergugat kembali ke Kesatuan di Merauke dan Penggugat tetap tinggal di Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Kalirejo Kec. Dringu Kab. Probolinggo. sedangkan Tergugat tinggal di Mess Yonmarhanlan XI Merauke atas kesepakatan serta seijin Penggugat dikarenakan dinasnya jauh dari tempat tinggal dengan Penggugat, kemudian sekira bulan Januari 2023 Tergugat dimutasikan dinasnya ke PLP 3 Grati Komando Latih Korps Marinir di Kec. Nguling Kab. Pasuruan, Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah sendiri yang

Halamana 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun diatas tanah orang tua Penggugat. Dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan dengan baik dan harmonis dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang bahagia dan saling pengertian satu sama lainnya sebagaimana tujuan dalam membentuk suatu rumah tangga ;

3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah dalam keadaan harmonis dan seiring berjalannya waktu semenjak Tahun 2020 Penggugat pada awalnya diketahui melakukan perselingkuhan dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan yang terakhir anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0820 Probolinggo yang masih beristri melalui percakapan WA namun Tergugat masih memaafkan dan Tergugat sering menasehati Penggugat agar jangan diteruskan atau diulangi lagi perbuatan tersebut ;
5. Bahwa benar hubungan baik dan harmonis dalam membina rumah tangga walaupun jarak antara Penggugat dan Tergugat pada saat selesai melaksanakan pernikahan Tergugat terpisah namun pembinaan tersebut dilakukan dengan sering saling berkomunikasi dan melaksanakan cuti tahunan kumpul bersama untuk pembinaan keluarga di rumah orang tuanya di Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Kalirejo Kec. Dringu Kab. Probolinggo sampai pada saat Tergugat mutasi dinas dari Yonmarhanlan XIV Merauke ke Puslatpurmar 3 Grati Pasuruan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah sendiri yang dibangun diatas tanah orang tua Penggugat guna pembinaan keluarga ;
6. Bahwa tidak benar uraian Penggugat no. 3 alasan hubungan baik dan harmonis dalam membina rumah tangga tidaklah berlangsung lama karena Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak diperlakukan layaknya seorang istri oleh Tergugat di dalam rumah tangga, Tergugat terlalu perhitungan, dan Tergugat tidak mau mengalah ketika terjadi perselisihan dalam komunikasi.

Halamana 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Penggugat tersebut sepihak dan alasan mengada-ada dan atau tidak benar, Tergugat menyampaikan awal percekcoakan terjadi sekitar Tahun 2020 karena Tergugat diketahui chattingan dengan wanita lain, sedangkan kenyataan yang terjadi adalah Penggugat chattingan dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan yang terakhir anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0820 Probolinggo melalui percakapan WA dan Penggugat pernah melakukan perbuatan Zina atau hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan yang terakhir anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0820 Probolinggo, Tergugat telah memastikan perbuatan Penggugat dan telah diakui oleh Penggugat sehingga dibuatkan surat pernyataan agar tidak terulang kembali kejadian tersebut. (fotocopy surat pernyataan terlampir).-

7. Bahwa setelah terjadinya peristiwa perselingkuhan Penggugat dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan yang terakhir anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0820 Probolinggo Tergugat telah pisah rumah dengan Penggugat dimana Tergugat pernah diusir oleh Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat tinggal Jl. Pakuniran RT.19 RW.04 Dsn. Pasar Ds. Bucor Kulon Kec. Pakuniran Probolinggo dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Kalirejo Kec. Dringu Kab. Probolinggo sampai dengan sekarang Gugatan Cerai diajukan Penggugat.-
8. Bahwa tidak benar uraian Penggugat no. 4 dalam mempertahankan rumah tangga tersebut dengan alasan:
 - a. Bahwa uraian alasan Penggugat no 4a tidak benar Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sedangkan Tergugat sejak pernikahan berlangsung sampai sebelum terjadinya peristiwa Penggugat diketahui selingkuh dan berzina melakukan persetubuhan dengan dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan yang terakhir anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0820 Probolinggo dan sebelum pisah rumah Tergugat tetap melakukan kewajiban sebagai suami dengan

Halamana 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah lahir sampai sekira bulan Maret 2022, alasan Penggugat yang diuraikan sepihak dan atau mengada-ada kenyataannya Penggugat terlalu hidup berlebihan dan berfoyah-foyah Penggugat menuntut kepada Tergugat berlebihan sehingga Penggugat melakukan perselingkuhan dan perzinaan dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan yang terakhir anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0820 Probolinggo untuk mendapatkan harta dari laki-laki lain.

- b. Bahwa uraian alasan Penggugat no 4b Alasan Penggugat tersebut tidak benar sepihak dan atau mengada-ada awal percekcoakan terjadi sekitar Tahun 2020 karena Tergugat diketahui chattingan dengan wanita lain, sedangkan kenyataan yang terjadi adalah Penggugat sendirilah yang melakukan chattingan dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan yang terakhir anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0820 Probolinggo melalui percakapan WA dan Penggugat pernah melakukan perbuatan Zina atau hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan yang terakhir anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0820 Probolinggo, Tergugat telah memastikan perbuatan Penggugat dan telah diakui oleh Penggugat sehingga dibuatkan surat pernyataan agar tidak terulang kembali kejadian tersebut.
- c. Bahwa benar uraian alasan Penggugat no 4c, 4d mendatangi rumah dinas Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran telah dimediasi baik pertama dan ke dua oleh Komandan satuannya antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan untuk kembali membina rumah tangga Penggugat tetap ingin mengakhiri hidup berumah tangga dengan Tergugat dan sebaliknya Tergugat awalnya keberatan pisah dengan Penggugat, namun keinginan Penggugat yang kokoh untuk berpisah akhirnya Tergugat tidak keberatan untuk mengakhiri hidup berumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat sering menasehati dan mengingatkan Penggugat atas perbuatannya yang tidak dilaksanakan dan atau diabaikan apalagi di sebabkan Penggugat telah "Nuzuz" mencederai tali pernikahan yang

Halamana 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs



sah bahwa penggugat telah melakukan selingkuh dan melakukan perbuatan Zina atau hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan yang terakhir anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0820 Probolinggo.

- d. Bahwa benar uraian alasan Penggugat no 4e dan Tergugat pergi dari rumah Penggugat yang telah dibangun Tergugat diatas tanah orang tua Penggugat karena Tergugat telah diusir oleh Penggugat pada saat perselisihan dan pertengkaran memuncak serta Tergugat sudah tidak tahan lagi menanggung rasa malu akibat perbuatan Penggugat yang sering berganti dengan laki-laki lain penggugat telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan yang terakhir anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0820 Probolinggo terbukti secara sah bersalah telah diproses dan sudah diputus di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer. No Putusan : 163-KIPM.III-12/AD/XI/2022 tanggal 28 Maret 2023 sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kraksaan. (foto copy putusan akan terlampir dalam pembuktian).
- e. Bahwa tidak benar uraian alasan Penggugat no 4f Tergugat selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai diajukan gugatan cerai, namun yang benar Tergugat memberikan nafkah lahir dari setelah menikah sampai dengan bulan Desember 2022 dan sejak diketahui perbuatan Penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan yang terakhir anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0820 Probolinggo dan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sekira bulan Januari 2023 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kraksaan. Sehingga jika dihitung dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang diajukan gugatan

Halamana 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs



cerai Penggugat 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sekira 13 bulan (foto copy bukti tranfer akan terlampir dalam pembuktian).-

9. Bahwa benar uraian Penggugat no 5 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ditempuh dengan upaya damai baik melalui mediasi keluarga, mediasi satuan dan terakhir mediasi Pengadilan Agama Kraksaan, namun tidak berhasil sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sehingga Tergugat sependapat dengan gugatan cerai Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kraksaan untuk mendapatkan keputusan dari Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa Posita atau tuntutan Penggugat menggugat Nafkah Madiyah atau nafkah lampau yang belum terbayarkan disampaikan dalam gugatannya tidak sesuai dengan kenyataan riil yang ada dan memberatkan Tergugat, maka Tergugat menyampaikan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak Tergugat keluar dari rumah sekira bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang diajukan gugatan cerai oleh Penggugat terhitung 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sekira 13 bulan. Dan Tergugat mampu membayar nafkah Madiyah yang belum terbayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 13 bulan total sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). (bukti transter nafkah gaji terlampir).

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami terhadap istrinya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surat At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَهُ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ۖ آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

Halamana 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Posita atau tuntutan Penggugat pada uraian no 7 dalam meminta hak- haknya yang diuraikan menurut aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 bilamana putus karena talak, Dalam arti uraian tersebut jika si suami atau Tergugat yang mengajukan Cerai Talak dan akan mengucapkan Ikrar Talak maka kewajiban tersebut akan dilaksanakan oleh si suami, namun sebaliknya yang mengajukan gugatan cerai adalah si istri sebagai Penggugat maka si suami tidak ada kewajiban untuk membayar hak-hak tersebut apa lagi Penggugat sebagi istri telah melakukan perbuatan Zina dikatakan "Nuzuz" mencederai tali pernikahan yang sah yang mana penggugat telah melakukan selingkuh dan melakukan perbuatan Zina atau hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan yang terakhir anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0820 Probolinggo, maka Tergugat menyampaikan menolak adanya dengan tegas Posita atau tuntutan hak-hak Penggugat nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memohon kepada Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat tersebut.
12. Bahwa dengan adanya Gugatan Cerai Penggugat satuan menindaklanjuti guna memproses permohonan cerai dengan adanya terbitnya Surat Ijin Cerai dari Pappera dalam hal ini Komandan Kolatmar selaku pemberi iin berdasarkan Perkasal no. 39 Tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020 menerbitkan Surat Ijin Cerai Nomor : SIJ/02/XW2023 tanggal 1 Nopember 2023 (foto copy bukti SIJ akan terlampir dalam pembuktian).-
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatasPenggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam Suatu ikatan perkawinan, sebagaimana telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.09 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tergugat setuju dan sependapat untuk menyatakan Gugatan Cerai Penggugat ini dikabulkan,---- Bahwa Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah dan rasul-Nya. Sebab perceraian bukan

Halamana 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja memutuskan hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antar dua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak istri.

قال النبي صلى الله عليه وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) :

Rasulullah saw bersabda: "Perkara halal yang sangat dibenci ialah talak (cerai)."

(Kasyful Ghummah, halaman. 78, jilid 2)

Maka ketika lelaki dan perempuan menikah berkomitmenlah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi tanpa berujung talaq (pihak suami yang menceraikan istri) atau pun khulu' (pihak istri yang meminta gugat cerai pada suami).

قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَرُ مِنْهُ الْعَرْشُ

Rasulullah bersabda: "Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy." (Kasyful Ghummah, halaman. 79, jilid 2).

Atas dasar alasan dan pertimbangan jawaban gugatan cerai sebagaimana terurai diatas, mohon agar Pengadilan Agama Kraksaan Cq. Yth. Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagaimana berikut :-

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Gugatan Cerai sebagian.
2. Menolak permohonan Posita atau tuntutan gugatan cerai Penggugat perihal nafkah Iddah, nafkah Mut'ah (Tali Asih) dan nafkah Madiyah (nafkah lampau) akibat Penggugat telah berbuat berzina dan atau Nuzuz.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.--

SUBSIDAIR

dan atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kraksaan Yth. Hakim Ketua dan Majelis Hakim Anggota Pengadilan Agama Kraksaan yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang,

Halamana 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat mengajukan duplik tertulis selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tri Agustin NIK. 3513195108930001 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0099/030/X/2019 Tanggal 20 April 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B.SAKSI

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi mendengar sendiri lewat telpon saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar tapi saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
 - Bahwa Tergugat pernah datang menggerebek ke rumah saksi bersama 6 (enam) orang anggota TNI, sebagaian anggota TNI

Halamana 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berpakaian sipil dan sebagian lagi menggunakan seragam dinas, salah seorang tertulis bernama Ibrahim ;

- Bahwa saat penggerebekan tersebut, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menduga Penggugat berselingkuh, dan setelah penggerebekan tersebut, Penggugat dibawa Tergugat ke kantor di Surabaya, namun tidak mengingat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2022 ;
- Bahwa Tergugat merupakan seorang anggota TNI aktif, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama mereka hidup rukun ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sering chatting dengan wanita lain saat Tergugat berdinis di Merauke, Penggugat pernah ikut tinggal bersama Tergugat di Papua sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Tergugat hanya pulang 1 (satu) tahun sekali ke rumah Penggugat saat Tergugat bertugas di Papua dan kalau Tergugat pulang hanya 1 (satu) bulan ;
- bahwa Penggugat pernah dijadikan saksi di Pengadilan Meliter, saat itu yang mengantar Penggugat bersidang ke Surabaya adalah kakak Penggugat yang bernama Ninik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sugiono ;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halamana 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, kemudian Tergugat berangkat dinas ke Papua ;
- Bahwa Penggugat pernah ikut Tergugat ke Papua sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat pulang sendiri ke Probolinggo ;
- Bahwa ketika Tergugat pulang tugas dari Papua, Tergugat lebih sering berada di rumah orang tuanya di Paiton, namun tidak sampai menginap ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena menurut cerita Ibu Penggugat, mereka sedang ada masalah keluarga ;
- Bahwa saksi tiga kali pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat marah karena Penggugat menolak untuk diajak hubungan suami isteri karena saat itu Penggugat sedang haid ;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki - laki lain ;
- bahwa menurut cerita Ibu Penggugat, rumahnya pernah didatangi oleh beberapa anggota TNI dan memeriksa seluruh ruangan yang ada di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa keesokan hari setelah penggerebekan tersebut, saksi menjemput Penggugat di kantor CPM Probolinggo saat Penggugat pulang dari pemeriksaan di Surabaya ;

Halamana 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022, karena Tergugat pamit berangkat dinas ke Papua ;
- Bahwa Tergugat merupakan seorang anggota TNI aktif, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama mereka hidup rukun ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Budiono NIK. 3513101808860001 tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Ijin Cerai Nomor SIC/02/XI/2023 atas nama Budiono dengan Tri Agustin yang dikeluarkan oleh Komandan Komando Latih Korps Marinir tanggal 15 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tri Agustin tanggal 07 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah disita oleh Pengadilan Militer Surabaya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

Halamana 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Print Out beberapa foto Penggugat dengan laki-laki bernama Sugiono. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 163-K/PM.III-12/AD/XI/2022 tanggal 28 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di Pengadilan Militer Surabaya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Print Out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);

B. SAKSI:

1. SAKSI 3, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal tapi hanya mengenal wajahnya saja ;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat rumah tangganya tidak harmonis karena Penggugat selingkuh dengan laki - laki lain ;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota TNI dengan pangkat Sersan Dua, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya ;
 - Bahwa pangkat saksi dengan Tergugat sama, yaitu Sersan Dua, sedangkan masalah pengasilan, hanya berbeda ditunjangkan anak ;
 - Bahwa saksi menerima gaji setiap bulannya sekitar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halamana 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat secara langsung saat proses sidang agenda pembacaan putusan salah satu anggota TNI bernama Sugiono di Pengadilan Militer Surabaya ;
 - Bahwa saat dipersidangan militer tersebut, Penggugat sebagai saksi, sedangkan saksi mendampingi Tergugat hadir dalam persidangan tersebut ;
 - Bahwa Sugiono oleh Majelis Hakim divonis 8 (delapan) bulan kurungan dan dipecat dari keanggotaan TNI ;
2. **SAKSI 4**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan tidak kenal Tergugat karena saksi adalah karyawan salon Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat di rumah Penggugat karena Tergugat saat itu sedang bekerja sebagai anggota TNI dan berdinis diluar kota ;
 - Bahwa saksi bekerja di salon milik Penggugat tidak sampai 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa saat saksi masih bekerja dengan Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat pergi dengan laki - laki lain yang bernama Sugiono ;
 - Bahwa saat itu saksi melihat sendiri Sugiono menjemput Penggugat disalon menggunakan mobil warna kuning saat sore hari ;
 - Bahwa saksi tidak tahu jam berapa Penggugat dan Sugiono datang bepergian, karena sampai saksi pulang kerja, mereka belum datang ;
 - Bahwa saksi tahu kalau laki - laki tersebut bernama Sugiono karena saksi bertanya kepada Penggugat dan Penggugat menjawab kalau dia akan pergi dengan Sugiono ;
 - Bahwa saksi melihat sekitar 3 (tiga) kali Sugiono datang ke salon milik Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Sugiono merupakan anggota TNI
 - Bahwa Penggugat dan Sugiono hanya mengobrol biasa saja saat berada di salon ;

Halamana 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada NOER CHOLIS FAUZI, S.H., Advokat berkantor di Dusun Asem RT 001 / RW 001 Desa Widoro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023 dan Achmad Mukhoffi, S.H., M.H., advokat/konsultan hukum yang beralamat di Dusun Asem RT 001 / RW 001 Desa Widoro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mayor Marinir Sutiono, SH, dan Serda Marinir Samsul Arifin, berdasarkan Surat Perintah Komandan Kolatmar Nomor Sprin/1338/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Halamana 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Probolinggo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan dengan baik dan harmonis namun belum dikarunai seorang anak; Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak diperlakukan layaknya seorang istri, Tergugat terlalu perhitungan, dan Tergugat tidak mau mengalah ketika terjadi perselisihan, akhirnya terjadi pertengkaran yang menimbulkan

Halamana 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa tidak ada ketentraman dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dibina;

Bahwa Penggugat dalam mempertahankan rumah tangga tersebut tidaklah berlangsung lama karena perselisihan dan pertengkaran sering terjadi sehingga tidak ada harapan untuk damai dan dipersatukan lagi. Adapun perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain : Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pernah jujur terkait penghasilannya ; sekitar tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat chattingan dengan wanita lain ; bulan oktober 2021 saat Tergugat penempatan kerja di Papua Penggugat mendatangi rumah Dinas Tergugat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut namun kedua belah pihak tidak bisa didamaikan; pertengkaran dan perselisihan terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi sekitar bulan Februari tahun 2022 Tergugat Pulang dari Papua ke rumah Penggugat namun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini selama 1 (satu) tahun 10 bulan dari sampai dengan gugatan ini di ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, kemudian Tahun 2020 Penggugat diketahui selingkuh dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0820 Probolinggo, bahwa tidak benar Penggugat tidak diperlakukan layaknya seorang istri oleh Tergugat, tidak benar Tergugat terlalu perhitungan, dan tidak mau mengalah ketika terjadi perselisihan dalam komunikasi, sedangkan kenyataan yang terjadi adalah Penggugat chattingan dengan beberapa laki-laki lain melalui percakapan WA dan Penggugat pernah melakukan perbuatan Zina atau hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa laki-laki lain tersebut, Tergugat telah memastikan perbuatan Penggugat dan telah diakui oleh Penggugat sehingga dibuatkan surat pernyataan agar tidak terulang kembali kejadian tersebut.

Bahwa setelah terjadinya peristiwa perselingkuhan Penggugat dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan anggota TNI AD yang berdinis di

Halamana 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0820 Probolinggo Tergugat telah pisah rumah dengan Penggugat dimana Tergugat pernah diusir oleh Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sampai dengan sekarang Gugatan Cerai diajukan Penggugat ;

Bahwa benar Tergugat pergi dari rumah Penggugat yang telah dibangun Tergugat diatas tanah orang tua Penggugat karena Tergugat telah diusir oleh Penggugat pada saat perselisihan dan pertengkaran memuncak serta Tergugat sudah tidak tahan lagi menanggung rasa malu akibat perbuatan Penggugat yang sering berganti dengan laki-laki lain penggugat telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan beberapa laki-laki lain termasuk dengan yang terakhir anggota TNI AD yang berdinan di Kodim 0820 Probolinggo terbukti secara sah bersalah telah diproses dan sudah diputus di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer. No Putusan : 163-KIPM.II-12/AD/XI/2022 tanggal 28 Maret 2023 sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kraksaan.

Bahwa tidak benar Tergugat selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai diajukan gugatan cerai, namun yang benar Tergugat memberikan nafkah lahir dari setelah menikah sampai dengan bulan Desember 2022 dan sejak diketahui perbuatan Penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan beberapa laki-laki dan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sekira bulan Januari 2023 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kraksaan. Sehingga jika dihitung dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang diajukan gugatan cerai Penggugat 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sekira 13 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut

Halamana 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas dan domisili Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 menerangkan bahwa saksi mendengar sendiri lewat telpon saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar tapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, Tergugat pernah datang menggerebek ke rumah saksi bersama 6 (enam) orang anggota TNI dan setelah penggerebekan tersebut, Penggugat dibawa Tergugat ke kantor di Surabaya, kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa saksi 2 bernama SAKSI 2 telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena menurut cerita Ibu Penggugat, mereka sedang ada masalah keluarga, saksi tiga kali pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone,

Halamana 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat marah karena Penggugat menolak untuk diajak hubungan suami isteri karena saat itu Penggugat sedang haid, penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki - laki lain, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang penyebab perselisihan Penggugat dan tergugat, para saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telpon tapi tidak mengetahui penyebabnya, demikian juga para saksi berbeda dalam menghitung berapa lama dan sejak kapan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Budiono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas dan domisili Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 berupa potokopi Surat Ijin Cerai Nomor SIC/02/XI/2023 atas nama Budiono dengan Tri Agustin yang dikeluarkan oleh Komandan Komando Latih Korps Marinir tanggal 15 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tri Agustin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah disita oleh Pengadilan Militer Surabaya, oleh karenanya menurut penilaian Majelis bukti tersebut hanya bisa dinilai sebagai bukti awal ;

Halamana 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Print Out beberapa foto Penggugat dengan laki-laki yang menurut keterangan Tergugat dan saksi kedua Tergugat laki-laki tersebut bernama Sugiono. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, menurut penilaian Majelis bukti tersebut hanya bisa dinilai sebagai bukti awal ;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 163-K/PM.III-12/AD/XI/2022 tanggal 28 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di Pengadilan Militer Surabaya, bukti tersebut hanya bisa dinilai sebagai bukti awal ;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Print Out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat bernama SAKSI 3 menerangkan bahwa menurut cerita Tergugat rumah tangganya tidak harmonis karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, saksi pernah bertemu dengan Penggugat secara langsung saat proses sidang agenda pembacaan putusan salah satu anggota TNI bernama Sugiono di Pengadilan Militer Surabaya, saat dipersidangan militer tersebut, Penggugat sebagai saksi, sedangkan saksi mendampingi Tergugat hadir dalam persidangan tersebut, Sugiono oleh Majelis Hakim divonis 8 (delapan) bulan kurungan dan dipecat dari keanggotaan TNI ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat bernama SAKSI 4 menerangkan bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan tidak kenal Tergugat, saksi adalah

Halamana 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan salon Penggugat tidak sampai 1 (satu) tahun, saat saksi masih bekerja dengan Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat pergi dengan laki - laki lain yang bernama Sugiono, saat itu saksi melihat sendiri Sugiono menjemput Penggugat disalon menggunakan mobil warna kuning saat sore hari, saksi tidak tahu jam berapa Penggugat dan Sugiono datang, karena sampai saksi pulang kerja, mereka belum datang, saksi tahu kalau laki - laki tersebut bernama Sugiono karena saksi bertanya kepada Penggugat dan Penggugat menjawab kalau dia akan pergi dengan Sugiono, saksi melihat sekitar 3 (tiga) kali Sugiono datang ke salon milik Penggugat, saksi tidak tahu kalau Sugiono merupakan anggota TNI, Penggugat dan Sugiono hanya mengobrol biasa saja saat berada di salon ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi, yang kesemua bukti saling ada keterkaitan maka maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah tidak harmonis disebabkan Penggugat telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain Bernama Sugiono ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya perpisahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan Penggugat, maka dari keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat telah menyampaikan keterangan yang berbeda, sehingga keterangan Penggugat yang berpisah selama 1 tahun 10 bulan tidak terbukti, sedangkan pengakuan Tergugat sendiri keduanya berpisah tempat tinggal selama 13 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain ;

Halamana 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Halamana 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Tentang nafkah madiyah

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat sejak meninggalkan Penggugat sampai sekarang terhitung kurang lebih selama 1 (satu) tahun 10 bulan, Penggugat meminta Nafkah yang selama ini tidak pernah diserahkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- X 1 tahun 10 bulan dengan total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa posita atau tuntutan Penggugat tentang Nafkah Madiyah atau nafkah lampau yang belum terbayarkan sebagaimana dalam gugatannya tidak sesuai dengan kenyataan riil yang ada dan memberatkan Tergugat, maka Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak Tergugat keluar dari rumah sekira bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang diajukan gugatan cerai oleh Penggugat terhitung 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sekira 13 bulan. Dan Tergugat mampu membayar nafkah Madiyah yang belum terbayarkan sebesar

Halamana 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 13 bulan total sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, para saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sendiri bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, pengetahuan saksi didasarkan pada cerita dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana T6 berupa foto kopi bukti tranfer dari Tergugat kepada Penggugat untuk periode Bulan Juni 2022 sampai Desember 2022 dengan transaksi tujuan bank BNI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kishwah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya", dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai isteri telah dinilai mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Dimana menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam*"; Sedangkan dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat salah satu ahli tafsir, Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam kitabnya *Tafsir Al Qur'an Al Adzim* (QS. *An-Nisa* ayat 34) juz IV halaman 24, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halamana 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الْمَرْأَةُ النَّاشِئُ هِيَ الْمَرْتَفَعَةُ عَلَى زَوْجِهَا، التَّارِكَةُ لِأَمْرِهِ، الْمُعْرِضَةُ عَنْهُ،
الْمُبْغِضَةُ لَهُ

Artinya: "Wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap tinggi hati terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya."

Juga sebagaimana dalam Kitab Al Iqna Juz II halaman 140 :

و النشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya : "nusyuz ialah keluar dari taat."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang menyebabkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, dimana keduanya tidak lagi menjalani hubungan layaknya sebagai suami istri, sedangkan dari bukti bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat terdapat adanya bukti kuat yang menunjukkan Penggugat telah nusyuz yaitu mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, sehingga gugur hak Penggugat untuk mendapat nafkah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan kesediaan untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah madiyah selama 13 bulan sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis menghukum Tergugat sesuai kesanggupan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guna melindungi hak-hak istri dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya pasca perceraian, serta demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara hak cerai dengan kewajiban *nafkah Madiyah*, *mut'ah* dan *nafkah iddah*, maka sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 tanggal 27 Nopember 2019, dalam rangka mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi ihsan*), ditetapkan bahwa kewajiban *nafkah-nafkah zaujiyah* tersebut di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengambil akta cerai ;

Halamana 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat meminta hak-haknya menurut aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 sebagai berikut :

- Nafkah Mut'ah sebesar : Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah 90 hari sebesar : Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Posita atau tuntutan Penggugat dalam meminta hak-haknya yang diuraikan menurut aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 tersebut adalah bilamana putus karena talak, akan tetapi dalam kasus ini yang mengajukan gugatan cerai adalah si istri sebagai Penggugat maka suami tidak ada kewajiban untuk membayar hak-hak tersebut apa lagi Penggugat sebagi istri telah melakukan perbuatan Zina dikatakan "Nuzuz" mencederai tali pernikahan yang sah, maka Tergugat menyampaikan menolak dengan tegas Posita atau tuntutan hak-hak Penggugat nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa seorang istri berhak mendapatkan hak-hak berupa nafkah pasca terjadinya perceraian, kecuali isteri telah dinyatakan nusyuz, dalam kasus ini Majelis telah menilai Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz dengan melakukan hubungan dengan laki-laki lain, maka menurut Majlis Penggugat telah kehilangan hak nafkah iddah dan mut'ah dan dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak ;

Tentang pembagian ½ gaji

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebut tuntutan pembagian gaji, namun dalam repliknya Penggugat telah menuntut agar ½ gaji Tergugat dinyatakan sebagai hak Penggugat sampai Penggugat menikah lagi dan pelaksanaanya melalui instansi tempat Tergugat bekerja sebagai anggota TNI, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam duplik tidak menanggapiinya ;

Halamana 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tentang pembagian gaji antara pasangan suami isteri terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1083 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1083 menyatakan bahwa Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa nafkah madiyah sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian 1/2 gaji ditolak ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani,

Halamana 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Muhsin, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00

Halamana 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.550.000,00



Halamana 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor: 2299/Pdt.G/2023/PA.Krs